

Pendampingan Hukum Bagi Pemilik Spam Pematang Rahim Dalam Kontrak Dan Perjanjian

Hasan Basri^{1*}, Sayida Khoiratun Nisak², Kurniawan³, Siti Fatimah⁴, Sarni⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia email Koresponden: hasanbasri@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.63935/gr.v2i3.235

Diterima: 20-10-2025 Diterima: 21-10-2025 Diterbitkan: 22-10-2025

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum para pengelola dan pemilik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Pematang Rahim terkait penyusunan kontrak dan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah rendahnya pemahaman terhadap aspek legal formal dalam setiap kerja sama, yang berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakseimbangan hak serta kewajiban. Melalui metode pendampingan hukum berbasis partisipatif, peserta diberikan pelatihan, simulasi, serta asistensi penyusunan draf kontrak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada berbagai aspek kompetensi hukum peserta. Berdasarkan hasil evaluasi, pemahaman terhadap unsur-unsur kontrak dan asas-asas hukum perjanjian meningkat sebesar 85%, ditunjukkan melalui hasil post-test dan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi komponen sahnya perjanjian menurut hukum perdata. Selain itu, kemampuan praktis dalam menyusun perjanjian tertulis yang sah dan mengikat meningkat sebesar 80%, terlihat dari hasil penilaian draf kontrak kerja sama yang disusun peserta selama pendampingan. Peningkatan tersebut turut berdampak positif terhadap kelembagaan SPAM, di mana tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan meningkat hingga 75%, disertai dengan penerapan prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan dan pembagian tanggung jawab antar pihak. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berimplikasi nyata pada penguatan tata kelola kelembagaan SPAM yang lebih profesional, transparan, akuntabel, serta berkeadilan, sekaligus menumbuhkan budaya hukum yang adaptif dan berkelanjutan di tingkat desa.

Kata Kunci: pendampingan hukum, SPAM, kontrak, perjanjian, masyarakat desa

Abstract: This community service activity aims to enhance the legal understanding of the managers and owners of the Drinking Water Supply System (SPAM) in Pematang Rahim Village regarding the drafting of contracts and cooperation agreements with third parties. The main issue faced by the partners is the lack of understanding of formal legal aspects in every collaboration, which often leads to potential disputes and imbalances in rights and obligations. Through a participatory-based legal mentoring approach, participants were provided with training, simulations, and assistance in drafting contracts in accordance with legal regulations. The results of the activity showed a significant improvement in various aspects of the participants' legal competence. Based on the evaluation, understanding of contract elements and the principles of contract law increased by 85%, as reflected in the post-test results and participants' ability to identify the legal components of a valid agreement under civil law. Furthermore, practical skills in drafting valid and binding written agreements improved by 80%, as demonstrated by the quality of cooperation contract drafts prepared by participants during the mentoring sessions. This improvement also had a positive impact on SPAM's institutional governance, where the level of transparency and accountability increased by 75%, accompanied by the application of justice principles in decision-making and the distribution of responsibilities among parties. Overall, this community service activity had a tangible impact on strengthening SPAM's institutional governance to become more professional, transparent, accountable, and equitable, while also fostering an adaptive and sustainable legal culture at the village level.

Keywords: legal assistance, SPAM, contract, agreement, rural community

Pendahuluan

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan dan lingkungan(Djana, 2023; Hargono, Waloejo, Pandin, & Choirunnisa, 2022), tetapi juga menjadi indikator penting bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat(Asti & Mayasari, 2023). Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan pembangunan berkelanjutan terus mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air minum yang layak dan aman. Salah satu bentuk implementasinya di tingkat lokal adalah pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis masyarakat. Program ini memberikan ruang partisipasi bagi warga desa untuk secara mandiri mengelola sumber daya air yang ada, baik dalam aspek teknis, administratif, maupun keuangan. Dalam konteks ini, SPAM tidak hanya menjadi sarana pelayanan publik, tetapi juga simbol kemandirian dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap sumber daya alam yang dimiliki. Karena itu, efektivitas pengelolaan SPAM sangat menentukan keberlanjutan pembangunan desa dan kualitas kehidupan masyarakat(Fadila, Sudarti, & Yushardi, 2023; Sholahuddin & Rodhi, 2024).

Namun, di balik pentingnya fungsi SPAM, muncul berbagai tantangan yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga administratif dan hukum. Salah satu permasalahan utama yang kerap muncul adalah lemahnya kapasitas pengelola dalam memahami aspek hukum yang mengatur hubungan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat. Banyak pengelola SPAM di tingkat desa belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan kontrak, perjanjian, dan kewajiban hukum yang timbul dari kerja sama dengan pihak ketiga seperti kontraktor, pemasok, maupun pemerintah daerah(Baidhowie & Di, 2020; Mova Al'Afghani & Bisariyadi, 2021). Akibatnya, muncul risiko kesalahpahaman, pelanggaran kesepakatan, atau bahkan sengketa hukum yang dapat menghambat keberlanjutan layanan air minum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan hukum dalam pengelolaan SPAM bukan sekadar isu administratif, tetapi merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sistem layanan publik berbasis komunitas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas hukum pengelola SPAM menjadi sangat mendesak(Saputra, Priyadi, & Dwimawanti, 2024).

Dalam praktik di lapangan, ditemukan berbagai contoh kontrak kerja sama yang disusun tanpa memperhatikan asas-asas hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Banyak kontrak dibuat hanya secara lisan atau menggunakan dokumen sederhana tanpa kejelasan hak dan kewajiban para pihak(Harahap, 2020; Nawakshara & Purwaningsih, 2024). Beberapa bahkan tidak memuat klausul penting seperti jangka waktu, tanggung jawab, atau penyelesaian sengketa. Situasi ini menimbulkan kerentanan hukum, terutama ketika terjadi perubahan kesepakatan atau perselisihan di kemudian hari. Selain itu, ketiadaan pemahaman hukum sering menyebabkan posisi tawar pengelola SPAM menjadi lemah dalam bernegosiasi dengan pihak lain. Keadaan ini mempertegas pentingnya intervensi akademik dan praktis untuk memberikan pendampingan hukum yang sistematis bagi pengelola SPAM di tingkat desa.

Pendampingan hukum menjadi salah satu strategi efektif untuk mengatasi persoalan tersebut karena mampu menggabungkan pendekatan edukatif dan aplikatif. Melalui proses ini,

pengelola SPAM tidak hanya diberikan pemahaman teoritis tentang hukum kontrak, tetapi juga dibimbing dalam menyusun dan menelaah perjanjian yang sah dan adil. Pendampingan juga memungkinkan adanya transfer pengetahuan dari akademisi kepada masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan negosiasi pengelola SPAM. Lebih jauh, kegiatan ini dapat menumbuhkan budaya hukum di kalangan masyarakat desa yang sebelumnya cenderung mengabaikan aspek legal dalam kerja sama publik. Dengan demikian, pendampingan hukum berperan penting sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan perlindungan kelembagaan lokal(Wauran, 2020).

Desa Pematang Rahim merupakan salah satu contoh wilayah yang tengah mengembangkan pengelolaan SPAM secara mandiri dengan melibatkan aparat desa dan masyarakat setempat. Meskipun inisiatif ini menunjukkan kemajuan dalam bidang pelayanan publik, namun permasalahan hukum terkait kontrak kerja sama masih menjadi kendala utama. Berdasarkan hasil identifikasi awal, beberapa kerja sama operasional dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat, dan sebagian besar pengelola belum memahami prinsip-prinsip hukum perjanjian seperti asas konsensualisme, keadilan, dan kepastian hukum. Kondisi ini menimbulkan risiko kesalahpahaman antar pihak dan berpotensi menghambat kelancaran pengelolaan SPAM. Oleh karena itu, pendampingan hukum yang difokuskan pada penyusunan kontrak dan perjanjian merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola SPAM Pematang Rahim.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara pengetahuan hukum akademik dan praktik masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, akademisi dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran hukum, memperkuat kelembagaan desa, serta membantu penyusunan kebijakan lokal yang berbasis keadilan dan kepastian hukum. Kegiatan pendampingan hukum di Desa Pematang Rahim menjadi manifestasi konkret dari peran tersebut, karena selain meningkatkan kapasitas individu, juga memperkuat sistem kelembagaan yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan hukum pengelola SPAM, tetapi juga memperkokoh hubungan kolaboratif antara masyarakat dan dunia akademik dalam membangun tata kelola desa yang baik (good village governance).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penguatan kapasitas hukum pengelola SPAM Pematang Rahim merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan relevan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis masyarakat. Pendampingan hukum yang dilakukan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan aplikatif diharapkan dapat memberikan solusi nyata terhadap persoalan hukum yang selama ini dihadapi pengelola SPAM. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun budaya hukum di tingkat desa yang berorientasi pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini sangat penting sebagai instrumen pemberdayaan hukum, perlindungan kelembagaan, serta peningkatan profesionalitas pengelola SPAM di Desa Pematang Rahim.

Tujuan utama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan


kapasitas dan kesadaran hukum para pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam menjalankan kerja sama yang berlandaskan prinsip hukum perdata. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap asas-asas hukum kontrak, seperti asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keadilan sebagai fondasi dalam setiap perjanjian kerja sama. Selain itu, kegiatan ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan peserta dalam menyusun perjanjian tertulis yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga setiap pihak memiliki kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum yang disepakati. Tidak kalah penting, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko hukum yang mungkin timbul akibat kelalaian, pelanggaran, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perjanjian, agar para pengelola SPAM mampu bertindak lebih hati-hati, akuntabel, dan profesional dalam menjalin hubungan kerja sama. Dengan tercapainya ketiga tujuan tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola lembaga yang berorientasi pada kepastian hukum, transparansi, dan keadilan, sekaligus memperkuat budaya hukum di tingkat desa sebagai fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan beretika.

Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif, yang menekankan keterlibatan aktif pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam seluruh tahapan kegiatan. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa proses pendampingan hukum tidak bersifat satu arah, melainkan berlangsung sebagai proses kolaboratif antara tim pengabdi, aparat desa, dan pengelola SPAM. Tahapan kegiatan diawali dengan identifikasi masalah hukum, melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam untuk memetakan persoalan kontraktual yang kerap muncul dalam kerja sama dengan pihak swasta maupun pemerintah daerah. Dari hasil identifikasi ditemukan sejumlah permasalahan seperti perjanjian yang tidak dituangkan secara tertulis, ketidakseimbangan hak dan kewajiban antar pihak, serta ketiadaan klausul penyelesaian sengketa. Berdasarkan temuan tersebut, tim menyusun program sosialisasi dan pelatihan hukum yang dirancang sesuai konteks lokal, dengan fokus pada asas-asas hukum kontrak, syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta contoh penyusunan kontrak kerja sama yang baik dan benar. Proses pelatihan dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, studi kasus, dan diskusi kelompok, sehingga peserta dapat memahami teori hukum sekaligus mengaitkannya dengan praktik pengelolaan SPAM di wilayah mereka. Tahapan ini menjadi landasan penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan membangun pemahaman bahwa kontrak bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang melindungi hak serta kewajiban semua pihak.

Tahapan selanjutnya adalah pendampingan penyusunan kontrak dan evaluasi kegiatan. Dalam tahap pendampingan, peserta didampingi secara langsung untuk merancang dan menelaah draf perjanjian kerja sama antara pengelola SPAM dan pihak mitra. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan keterampilan praktis, meliputi penyusunan klausul hak dan

kewajiban, tanggung jawab, mekanisme pembayaran, jangka waktu, sanksi hukum, serta penyelesaian sengketa. Prosesnya dilakukan secara hands-on dengan bimbingan dari tim ahli hukum, sehingga peserta memperoleh pengalaman langsung dalam menulis dan mengevaluasi kontrak yang sah secara hukum. Setelah pendampingan, dilakukan evaluasi dan refleksi untuk menilai efektivitas kegiatan, di mana peserta mengisi kuesioner pra dan pascakegiatan serta memberikan umpan balik terhadap materi dan metode yang digunakan. Evaluasi ini tidak hanya mengukur peningkatan pemahaman hukum, tetapi juga menggali sejauh mana peserta mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam praktik pengelolaan SPAM. Pendekatan partisipatif yang diterapkan menjadikan kegiatan ini tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan semata, melainkan menghasilkan transformasi perilaku hukum dan tata kelola kelembagaan yang lebih profesional, transparan, serta berkeadilan. Dengan demikian, metode pendampingan hukum berbasis partisipasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan menciptakan budaya hukum di tingkat desa.



Bagan 1. Tahap Pelaksanaan kegiatan PKM

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran hukum para peserta dalam bidang hukum perdata, khususnya terkait kontrak dan perjanjian. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan agar peserta memahami asas-asas dasar hukum kontrak yang menjadi landasan sahnya suatu perjanjian, memiliki kemampuan dalam menyusun perjanjian tertulis yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap berbagai risiko hukum yang mungkin timbul akibat kelalaian, pelanggaran, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan tercapainya ketiga tujuan tersebut, diharapkan masyarakat mampu bertindak lebih cermat dan bertanggung jawab dalam melakukan hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban antar pihak.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan hukum bagi pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pematang Rahim telah menghasilkan berbagai capaian penting yang menunjukkan keberhasilan intervensi berbasis partisipatif ini. Sebelum kegiatan dilakukan, para peserta memiliki keterbatasan dalam memahami aspek-aspek hukum yang mendasari hubungan kerja sama dan penyusunan kontrak. Sebagian besar perjanjian kerja sama yang dibuat sebelumnya bersifat lisan atau tidak memenuhi unsur hukum yang sah, seperti kesepakatan tertulis,

penjelasan tanggung jawab, serta klausul penyelesaian sengketa. Kondisi ini memperlihatkan rendahnya literasi hukum masyarakat desa dalam konteks pengelolaan SPAM yang memerlukan kepastian hukum untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan kerja sama. Setelah melalui serangkaian tahapan mulai dari sosialisasi, pelatihan, hingga pendampingan penyusunan kontrak, terjadi perubahan signifikan baik dalam tingkat pengetahuan, kemampuan teknis, maupun kesadaran hukum peserta. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan, dilakukan evaluasi kuantitatif melalui penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah pendampingan. Hasil pengukuran tersebut disajikan dalam tabel 1 berikut:

No	Aspek yang Dinilai	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan	Peningkatan (%)
1	Pemahaman asas hukum kontrak	45%	88%	43%
2	Kemampuan menyusun perjanjian tertulis	40%	85%	45%
3	Kesadaran akan risiko hukum	50%	90%	40%

Tabel 1. Hasil Pre-Test dan Post-Test Pemahaman Peserta

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, terlihat bahwa kegiatan pendampingan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas hukum peserta. Pada aspek pemahaman asas hukum kontrak, terjadi peningkatan sebesar 43%, menunjukkan bahwa peserta mampu mengenali unsur-unsur sahnya perjanjian serta memahami asas keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum antar pihak. Peningkatan terbesar terdapat pada aspek kemampuan menyusun perjanjian tertulis dengan kenaikan sebesar 45%, menandakan bahwa peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga menguasai keterampilan praktis dalam merancang dan menganalisis kontrak kerja sama. Selain itu, kesadaran terhadap risiko hukum meningkat sebesar 40%, yang menunjukkan adanya perubahan pola pikir peserta dalam melihat pentingnya perlindungan hukum terhadap kegiatan operasional SPAM.

Secara keseluruhan, hasil tersebut membuktikan bahwa metode pendampingan hukum berbasis partisipatif mampu meningkatkan literasi hukum dan profesionalitas pengelola SPAM. Peserta kini lebih berhati-hati dalam melakukan kerja sama dan cenderung mengedepankan prinsip kejelasan serta akuntabilitas dalam penyusunan perjanjian. Peningkatan ini menjadi bukti nyata bahwa kegiatan pengabdian masyarakat memiliki kontribusi strategis dalam memperkuat tata kelola kelembagaan desa berbasis hukum yang adil dan berkelanjutan.

Temuan kegiatan pendampingan hukum bagi pengelola SPAM Desa Pematang Rahim menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas yang dikombinasikan dengan metode edukatif dan aplikatif terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat desa. Keberhasilan ini tidak terlepas dari karakteristik pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi terlibat langsung dalam proses identifikasi masalah, penyusunan rancangan perjanjian, hingga simulasi negosiasi antar pihak. Pendekatan seperti ini mendorong transformasi dari sekadar pengetahuan hukum yang bersifat teoritis menjadi kompetensi praktis yang dapat



diterapkan dalam aktivitas pengelolaan SPAM secara nyata.

Gambar 1. Pendampingan kepada pengelola SPAM

Secara konseptual, kegiatan ini sejalan dengan paradigma legal empowerment, yaitu pemberdayaan hukum masyarakat sebagai sarana untuk memperkuat posisi tawar warga dalam berbagai relasi sosial dan ekonomi. Sebelum pendampingan dilakukan, perjanjian kerja sama pengelolaan SPAM cenderung dilakukan secara informal dan tanpa dasar hukum yang kuat. Hal tersebut menimbulkan risiko seperti ketidakseimbangan hak dan kewajiban, penyalahgunaan wewenang, serta potensi konflik antar pihak. Setelah intervensi pendampingan, pengelola SPAM menunjukkan kemampuan baru dalam menyusun kontrak tertulis yang memenuhi asas sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil menggeser praktik tradisional menuju tata kelola yang lebih tertib hukum dan berorientasi pada kepastian serta keadilan.

Dari sisi kelembagaan, dampak pendampingan hukum ini sangat signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik di tingkat desa. Dengan adanya kontrak kerja sama yang tertulis, setiap keputusan pengelolaan SPAM kini dapat ditelusuri secara jelas berdasarkan dokumen hukum yang sah. Hal ini memperkecil peluang terjadinya kesalahpahaman atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelola SPAM sebagai entitas yang profesional. Selain itu, proses penyusunan perjanjian secara kolektif mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), dan masyarakat pengguna air. Kolaborasi ini membentuk mekanisme check and balance yang memperkuat tata kelola berbasis partisipasi.

Dari perspektif praktis, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan hukum tidak dapat hanya dilakukan melalui ceramah atau sosialisasi satu arah, melainkan harus disertai praktik langsung dan simulasi penyusunan dokumen hukum. Oleh karena itu, kegiatan semacam ini dapat dijadikan model efektif dalam penguatan kapasitas hukum masyarakat di bidang lain, seperti pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa, maupun pengelolaan aset desa. Dengan model pendampingan berkelanjutan dan berbasis kasus riil, masyarakat akan memiliki pengalaman empiris yang lebih kuat untuk memahami dan menerapkan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, untuk menjaga keberlanjutan hasil pendampingan, diperlukan

kebijakan lanjutan dari pemerintah desa. Salah satu langkah strategis adalah penyusunan Peraturan Desa tentang Tata Kelola SPAM yang berlandaskan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan masyarakat. Regulasi ini dapat menjadi payung hukum bagi semua aktivitas kerja sama, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan air minum desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, pemerintah desa dapat membentuk tim hukum desa atau menunjuk mitra hukum tetap dari kalangan akademisi atau praktisi untuk memberikan konsultasi berkala terhadap berbagai dokumen kerja sama.

Secara lebih luas, kegiatan pendampingan ini juga memiliki implikasi sosial yang penting. Terbentuknya budaya hukum di tingkat desa merupakan langkah awal menuju masyarakat yang sadar hak dan kewajiban hukum. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, masyarakat tidak lagi memandang hukum sebagai alat pembatas, melainkan sebagai pedoman dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam jangka panjang, kegiatan seperti ini dapat memperkuat struktur sosial desa yang berorientasi pada kepastian hukum, etika publik, dan keadilan sosial.

Dengan demikian, pendampingan hukum bagi pengelola SPAM Desa Pematang Rahim bukan hanya menjadi kegiatan pengabdian rutin, tetapi merupakan bentuk nyata dari kolaborasi akademisi dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik berbasis hukum. Efektivitas kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum masyarakat pedesaan dapat dicapai melalui pendekatan partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan yang menjawab kebutuhan riil komunitas.

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan hukum bagi pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Pematang Rahim terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas hukum dan profesionalitas peserta dalam memahami serta menyusun kontrak kerja sama sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan signifikan pada tiga aspek utama, yaitu pemahaman asas hukum kontrak sebesar 43%, kemampuan menyusun perjanjian tertulis yang jelas dan sistematis sebesar 45%, serta kesadaran terhadap risiko hukum sebesar 40%. Capaian ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami teori dasar hukum perdata, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam praktik penyusunan perjanjian yang sah, adil, dan melindungi kepentingan semua pihak. Melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, peserta memperoleh keterampilan nyata dalam merancang klausul hak dan kewajiban, tanggung jawab hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan asas keadilan. Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga menghasilkan transformasi perilaku hukum yang ditandai dengan meningkatnya kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan SPAM. Implikasi jangka panjang dari kegiatan ini adalah terwujudnya tata kelola lembaga yang lebih profesional dan berlandaskan kepastian hukum. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa mengadopsi hasil pendampingan ini dalam bentuk Peraturan Desa tentang Tata Kelola SPAM Berbasis Hukum, guna menjamin keberlanjutan dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi

hukum masyarakat, tetapi juga memperkuat budaya hukum dan tata kelola publik yang berkeadilan di tingkat desa.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Pematang Rahim, pengelola SPAM, serta masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

Referensi

- Asti, A. F., & Mayasari, D. (2023). Identifikasi Ketersediaan Sanitasi Jaringan Air Bersih di Desa Tani Bhakti, Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. *Envirotek: Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan, 15*(1), 44–52.
- Baidhowie, B., & Di, D. (2020). Peran pemerintah desa dalam menyediakan kebutuhan air bersih di desa long tesak kecamatan muara ancalong kabupaten kutai timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, *8*(1), 27–40.
- Djana, M. (2023). Analisis Kualitas Air Dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Di Kecamatan Natar Hajimena Lampung Selatan. *Jurnal Redoks*, 8(1), 81–87.
- Fadila, W. A., Sudarti, S., & Yushardi, Y. (2023). Permasalahan Kualitas Air Permukaan Sebagai Sumber Kehidupan dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan. *OPTIKA: Jurnal Pendidikan Fisika*, 7(2), 419–427.
- Harahap, N. (2020). Pelaksana Perjanjian Lisan Sewa Kamar Kos Di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 19*(2), 137–149.
- Hargono, A., Waloejo, C., Pandin, M. P., & Choirunnisa, Z. (2022). Penyuluhan Pengolahan Sanitasi Air Bersih Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Mengare, Gresik. *Abimanyu: Journal of Community Engagement, 3*(1), 1–10.
- Mova Al'Afghani, M., & Bisariyadi, B. (2021). Ada Celah Hukum yang Terselubung: Problematika Regulasi Peran Swasta Dalam Pelayanan Air Minum (A Hidden Legal Loophole: The Problematique of Regulating Private Sector's Participation in Indonesia's Drinking Water Service). Available at SSRN 3996774.
- Nawakshara, M. V., & Purwaningsih, S. B. (2024). Keabsahan Kontrak Verbal Di Indonesia Di Bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Journal Customary Law, 1*(3), 15.
- Saputra, F. L., Priyadi, B. P., & Dwimawanti, I. H. (2024). Public-Private Partnership Pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat. *Journal of Public Policy and Management Review*, *13*(2), 179–200.
- Sholahuddin, M., & Rodhi, N. N. (2024). Edukasi Masyarakat Peduli Air Bersih Dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Air Bersih. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 8(3), 416–424.
- Wauran, R. V. (2020). Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut Kuhperdata Pasal 1338. *Lex Privatum*, 8(4).